

Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi

Tikko Reza Pahelvi*, Rini Irianti Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ptikko.reza@gmail.com, riniiriantisundry@unisba.ac.id

Abstract. The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the advancement of a company that implements the use or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. On the other hand, the use of Foreign Workers can also have a negative impact if the placement of Foreign Workers is not carried out based on the laws and regulations that have been made by the relevant government. One of the purposes of using foreign workers (TKA) is to transfer technology and transfer skills that have not been implemented properly. "PLACEMENT OF FOREIGN WORKERS IN PROJECT X BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 20 CONCERNING CREATION OF WORK IN CONNECTION WITH THE PRINCIPLE OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGY THESIS". Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How is the placement of foreign workers according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is it related to improving job opportunities for TKI? And (2) How is the placement of foreign workers who do not have expertise in Project X related to the principle of Technology Transfer? This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning problems. Sources of data on primary and secondary legal materials are based on statutory regulations relating to Employment Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in Project X is not in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and is contrary to the principle of Technology Transfer, namely.

Keywords: *Placement, Foreign Workers, Technology Transfer.*

Abstrak. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan suatu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Disisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak negatif jika penempatan Tenaga Kerja Asing tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Salah satu tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah untuk Alih teknologi dan Alih keahlian yang belum diterapkan secara benar. "PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI PROYEK X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20 TENTANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALIH TEKNOLOGI SKRIPSI". Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek X tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bertentangan dengan prinsip Alih Teknologi yaitu.

Kata Kunci: *Penempatan, Tenaga Kerja Asing, Alih Teknologi.*

A. Pendahuluan

Dalam konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Penempatan (*placement*) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut.

Tercapainya suatu tujuan pemberi kerja, maka perlu adanya penempatan tenaga kerja baru pada posisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena penempatan tenaga kerja baru merupakan proses pengisian kembali pegawai untuk tugas atau jabatan baik pegawai baru, pengalihan (*Transfer*), penurunan jabatan (*Desmosi*), ataupun putusnya satu hubungan kerja.

Jaminan atas hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas dan akhirnya keinerja setiap pekerja. Pengakuan, penghargaan, dan jaminan atas hak pekerja semakin disadari merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan suatu usaha/perusahaan, sebaliknya pelanggaran atas hak-hak pekerja dapat membuat para pekerja tidak betah, tidak atau kurang disiplin, kurang atau tidak memiliki komitmen serta kurang atau tidak loyal kepada lembaga tempat dia bekerja.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama terutama dalam Negara berkembang, kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang menciptakan masalah *dualisme* (dua aliran) permasalahan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan/mengoptimalkan dan meminimalkan akibat yang timbul dari permasalahan tersebut. Selain menjadi beban dan penghambat dalam perekonomian disuatu Negara, pengangguran menjadi indikator pendukung dari pasar kerja yang ada, Dengan mengacu pada permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan tersebut maka perlu dilakukan pembahasan mengenai masalah tersebut.

Tujuan lainnya dalam penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum bisa diisi oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Disamping berkembangnya suatu perekonomian, dengan adanya perkembangan globalisasi menimbulkan terjadinya jumlah penduduk yang meningkat dan mempunyai berbagai dampak, dimana dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan juga negatif, dampak positif tersebut diantaranya:

1. Peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar, sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar di Negara lain.
2. Terbukanya lapangan kerja yang luas, sehingga angka pengangguran di Negara menurun.
3. Terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor.

Disisi lain juga menimbulkan beberapa dampak negatif yang mana diantaranya adalah:

1. Tantangan pada perkembangan pada sektor industri di dalam negeri.
2. Dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dan disusun secara baik.
3. Produk impor akan mendominasi, sehingga produk lokal kurang diminati terhadap kehidupan bangsa Republik Indonesia ini.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.”. Asas Keterpaduan disini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Dalam Islam sendiri menegaskan tentang ketenagakerjaan diantaranya:

QS. At-Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk Mengetahui dan memahami penempatan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan yang mengatur Ketenagakerjaan Asing di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Ketenakerjaan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Penempatan Tenaga Kerja Asing:

Tujuan

Penempatan tenaga kerja asing (untuk selanjutnya TKA) di Indonesia, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yaitu, mereka TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak di perkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia.

Ketentuan dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Hukum ketenagakerjaan Indonesia memberi ketentuan dasar dalam penempatan TKA di Indonesia, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah:

1. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing
3. Tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri.

Perizinan Tenaga Kerja Asing

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), berdasarkan pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Prinsip Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Prinsip-prinsip penempatan tenaga kerja asing di Indonesia menurut Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUK

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi factual Tenaga Kerja Asing di Cicalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat menjadikan keresahan tersendiri bagi masyarakat yang menyebabkan meningkatnya penganggur di Indonesia, banyaknya Tenaga Kerja Asing yang memasuki dan menduduki posisi inti atau posisi vital dalam perusahaan serta sekarang banyak didapatinya Tenaga Kerja Asing yang bekerja sebagai buruh yang dimana awalnya buruh banyak diposisikan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki keahlian khusus, hal ini juga yang berdampak kepada jumlah Tenaga Kerja Asing yang memasuki ke daerah Cicalong Wetan bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah justru tidak diterapkan dengan baik dalam proyek kereta api cepat tersebut. Pada praktiknya dilapangan masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut telah melanggar pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pemberi kerja yang seharusnya harus mendahulukan TKI dalam setiap jabatannya justru mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar, sedangkan di Indonesia sendiri masih terdapat banyak TKI

yang tidak memiliki keahlian.

Menurut pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2003 menyatakan, bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini izin merupakan hal yang sangat pokok dimiliki oleh pemberi kerja dalam memperkerjakan tenaga kerja asing.

Penggunaan TKA berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyebutkan:

1. "Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat."
2. "Pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing."
3. "Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatic dan konsuler."
4. "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki."
5. "Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengenai personalia"
6. "Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya."

Berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan diatas secara tegas menyatakan dan mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing. Mempekerjakan dan menggunakan tenaga kerja asing merupakan suatu hal yang diperbolehkan dan disahkan oleh pemerintah, selama tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan sebagai komisaris dan/atau direktur suatu perusahaan. Jadi asing yang bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar.

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah justru tidak diterapkan dengan baik dalam proyek kereta api cepat tersebut. Pada praktiknya dilapangan masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut telah melanggar Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap mantan pekerja yang bernama X, masih ditemukannya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar ini sangat disayangkan, akibat dari kasus tersebut membuat TKI kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Sedangkan hak warga negara Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini dikhawatirkan akan berdampak bagi meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Karena semakin menyempitnya kesempatan kerja yang tersedia.

Disisi lain proyek tersebut juga bertentangan dengan Prinsip penempatan tenaga kerja asing yaitu, prinsip Non Diskriminasi, menurut prinsip ini dalam penjelasan pasal 5 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sementara itu pada kenyataannya hak yang dimiliki TKI untuk mendapatkan pekerjaan guna meningkatkan kemampuan dan penghidupan

yang lacak justru tidak tercapai. Penempatan TKA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah TKA akan bertambah banyak, jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit. Berhubungan dengan peraturan tersebut penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X tidak sesuai dengan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Presiden, Menteri dan pejabat yang berwenang sebagai mana di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka Proyek X telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan, karena masih ditemukannya buruh asing yang menempati bagian buruh kasar. Sehingga kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia menjadi tertutup. Berdasarkan kasus tersebut maka proyek tersebut dapat diberikan sanksi

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penempatan TKA berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa penggunaan TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu tidak sesuai karena masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian, karena penempatan TKA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam Negeri. Hal ini karena jumlah TKA akan bertambah banyak, jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam Negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.
2. Penempatan TKA jika dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi tidak sesuai karena masih terdapat TKA yang tidak memiliki keahlian dan tidak didampingi pekerja pendamping justru bekerja di proyek tersebut dengan masuknya TKA yang tidak memiliki keahlian sehingga tidak terlaksananya alih teknologi.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Jazuli, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAMRI, Vol. 12, 2018, Jakarta
- [2] Ahmad Sholeh, "Masalah ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia", <https://pdfs.semanticscholar.org/4019/ccb48b5321db5d7c226f19a625054082db4c.pdf> diakses pada 24 Februari 2020.
- [3] Serafica Gischa, "Dampak globalisasi di Berbagai Bidang" <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all> diakses pada 25 Februari 2020
- [4] Budiono Abdul Rachmat, *"Hukum Perburuhan Di Indonesia"*, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, Jakarta,
- [5] C. Sumarprihantiningrum, 2006, *"Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia"*. Jakarta,
- [6] Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, UUI Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003.
- [7] Rini Irianti, ini Irianti Sundari, *"Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja Dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan"*, Syiah Hukum, Voll. XII. No 2, Juli 2016,